

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupannya memiliki nasib yang berbeda satu dengan lainnya. Ada yang hidup dengan kesenangannya, kaya harta dan jabatan yang tinggi, ada pula yang hidup dengan kemiskinan, penuh duka nestapa. Kedua status yang dialami manusia merupakan sunnatullah yang tak mungkin dihindarkan oleh manusia. Akan tetapi bagaimanapun realitas kehidupan tersebut, watak manusia memiliki dua kecenderungan, yaitu kecenderungan untuk berbuat kebajikan dan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Dua kecenderungan itu hanya dapat dikendalikan oleh kesadaran manusia sendiri yang kemudian ditopang oleh lingkungan sekitarnya.

Tidak sedikit manusia yang mencari penghidupannya dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama, yakni melakukan perjudian. Meskipun ajaran agama Islam mengharamkan judi, terdapat berbagai faktor yang mendorong manusia melakukannya. Karena faktor internal, yakni manusia yang pemalas, kurang iman atau penyakit dirinya. Ada pula faktor eksternal yang mendukung dilakukannya perjudian, sebagaimana kurang adanya kepedulian orang-orang kaya terhadap kaum miskin yang membutuhkan bantuan, adanya budaya permissif atau serba boleh terhadap praktek perjudian, dengan demikian para penjudi tenang melakukannya.

Berbagai ceramah, diskusi, peringatan pemerintah, dan teguran polisi bahkan penggerebegan terhadap para penjudi, tidak mengurangi munculnya bentuk-bentuk perjudian. Judi terus merajalela. Sebagaimana di Desa Gajah Mekar Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Masyarakat diresahkan oleh bentuk perjudian baru, yang disebut dengan *Togel* atau *Totok Gelap*. *Togel* merupakan bentuk perjudian yang mirip dengan *SDSB* atau *Porkas*, tetapi ini tidak dilegalisasi oleh pemerintah. Para penjudinya terdiri dari masyarakat berbagai kelas, namun mayoritas masyarakat dengan status sosial menengah ke bawah. Paling kecil para penjudi membeli nomor dengan harga lima ratus rupiah, jika menang mendapat dua puluh lima ribu.

Di Desa Gajah Mekar, bangun pagi yang pertama dibahas masyarakat penjudi adalah nomor berapa yang keluar. Para penggemar *Togel* ramai menyebut angka yang keluar. Yang kalah tidak kelihatan menyesal, malah memaapkan dirinya sendiri dengan mengakui salah angka, salah ekor salah kepala, lalu malamnya merumuskan kembali angka yang akan dipasang. Keadaan demikian tentu saja semakin memperkuat keberadaan perjudian tersebut. Para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat mulai memasang strategi untuk memberantas perjudian tersebut, tetapi lagi-lagi gagal, karena penggemar *togel* lebih cerdik. Meski polisi menggerebeknya, *Togel* hilang hanya seminggu dua minggu, lalu muncul lagi dan para penjudi dengan tanpa rasa takut kembali melakukan aktivitas perjudiannya.

Mengingat keadaan di atas, di Desa Gajah Mekar Soreang dilakukan musyawarah oleh Kepala Desa, aparat desa, anggota BPD, dan semua elemen

masyarakat, yakni Karang Taruna, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan tokoh agama. Rapat dilakukan untuk membahas strategi yang terbaik dalam memberantaskan perjudian, permesuman, dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kerjasama semua pihak, terutama masyarakat dengan pemerintah dan kepolisian harus dijalin agar pelaksanaan pemberantasan perjudian berjalan lebih efektif. Pada tanggal 27 Agustus 2004 musyawarah itu menentukan berbagai strategi pemberantasan perjudian dan pada tanggal 30 Agustus dilaksanakan. Secara riil pelaksanaan strategi bersama dalam memberantas perjudian di Desa Gajah Mekar mengalami berbagai faktor yang menghambat kelancaramnya, meskipun terdapat pengurangan jumlah para penjudi dan mulai sepiya pembahasan nomor di pagi hari. Tetapi selang lima hari Togel muncul lagi dan penggemarnya kembali ramai. Melihat keadaan demikian, dapat dikatakan bahwa penanggulangan perjudian bukan masalah mudah, ia membutuhkan waktu dan kesabaran, karena masyarakat yang berjudi didorong oleh berbagai faktor yang menunjangnya l cenderung melakukan perjudian.

Pemerintahan Desa Gajah Mekar menerbitkan suatu Kebijakan Kepala Desa yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2004 yang bernomor 234/KKD/GMS/VIII/2004. Dalam Kebijakan tersebut, terdapat salah satu ayat yang termuat pada Ayat I, yang berbunyi: "Pemerintah dan Aparat Kepolisian serta segenap Masyarakat bertanggung jawab terhadap berbagai upaya menertibkan kehidupan sosial dan keutuhan budaya dengan menanggulangi

dan mengantisipasi munculnya perjudian, pelacuran, dan penyalahgunaan Narkoba?.

Masyarakat Desa Gajah Mekar, masih memperlihatkan pro dan kontra soal perjudian. Satu pihak mendukung penanggulangan perjudian, di pihak ada warga masyarakat yang suka memasang Togel, berjudi dengan kartu, dan sebagainya. Dengan kondisi tersebut tentu saja kebijakan penanggulangan perjudian dari Kepala Desa membutuhkan dukungan moril yang kuat dari warga masyarakat dan aparat desa.

Langkah-langkah operasional penanggulangan perjudian, Narkoba, pelacuran dan pencurian adalah bagian dari teknis operasional yang menjadi bagian dari kebijakan Kepala Desa Gajah Mekar, hal itu berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa yang harus menyelenggarakan pemerintahan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **B. Perumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintahan Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tentang strategi penanggulangan perjudian?
2. Bagaimana langkah operasional kebijakan pemerintahan Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dalam menanggulangi perjudian?

3. Apa faktor-faktor penunjang dan penghambat langkah operasional strategi penanggulangan perjudian di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan pemerintahan Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tentang strategi penanggulangan perjudian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Kebijakan pemerintah Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tentang strategi penanggulangan perjudian;
2. Langkah-langkah operasional kebijakan pemerintah Desa Gajah Mekar dalam menanggulangi perjudian;
3. Faktor-faktor penunjang dan penghambat keberhasilan pelaksanaan strategi penanggulangan perjudian di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung; dan
4. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap operasionalisasi strategi penanggualngan perjudian di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Al-Qur'an dan al-Hadits secara tegas mengharamkan perjudian. Oleh karena itu setiap bentuk perjudian wajib diberantas. Cara pemberantasan perjudian menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, karena kerugian yang ditimbulkan oleh perjudian bukan hanya kepada masyarakat,

tetapi keseluruhan kehidupan sosial budaya, dan nilai-nilai bangsa yang beragama serta berperadaban. Sikap yang tegas atas segala kemungkaran ditunjukkan oleh hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang berbunyi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ حُنُكًا أَوْ غَيْرَهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ  
الْإِيمَانِ - رواه مسلم -

Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ia merubahnya dengan kekuatan dengan tangan dan kekuasaan, bila tidak mampu maka dengan lidahnya atau ucapan, bila tidak mampu, maka dengan hatinya, hal ini sebagai iman yang paling lemah.

Untuk memberantas kemungkaran dibutuhkan strategi, sehingga tidak melahirkan kerugian dan mengancam jiwa manusia. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama. Sebagaimana Allah SWT. menegaskan dalam surat al-Nahj ayat 125 yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ  
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ( ١٢٥ )

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui atas orang-orang yang mendapat petunjuk (Soenarjo dkk., 1995:421).

Mekanisme pemberantasan kemungkaran adalah bagian dari tujuan politik Islam untuk melaksanakan lima tujuan syariat Islam, yakni : 1) Memelihara agama; 2) Memelihara akal; 3) Memelihara jiwa; 4) Memelihara keturunan; dan 5) Memelihara harta kekayaan. *Hifzh al-mal* atau memelihara harta kekayaan salah satu alasan perjudian diberantas, yang dampaknya bila dibiarkan akan mengancam tujuan syariat lainnya. (A. Djazuli, 1997:134).

Lima tujuan syari'at Islam tersebut mengacu kepada berbagai kebijakan pemimpin yang berusaha menciptakan kemaslahatan, karena pemimpin, dalam konteks pemerintahan dengan masyarakat menghendaki terhindarnya kerusakan di muka bumi, oleh karenanya kebijakannya bergantung kepada kemaslahatan yang dicapainya. Dalam kaidah Ushul Fiqh dikatakan :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِمَصْلَحَةِ الرَّعِيَّةِ

Kebijakan pemimpin atas rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan bagi rakyatnya (Djazuli, 1998:35).

Dalam prinsip yang dibangun oleh siyasah dusturiyah, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra kerja yang secara bersama-sama menciptakan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Pemerintah adalah wakil rakyat, sedangkan rakyat memimpin para wakilnya untuk menampung

aspirasi positif yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Secara bahasa, menurut A. Djazuli siyasah diartikan dengan mengatur, mengelola dan mengendalikan serta membuat keputusan. Oleh karena itu definisinya siyasah adalah sebagai *tadbir mshalih al-'ibad 'ala waqf' al-syar'*, yaitu pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan kehendak syara' (A. Djazuli, 2000:24).

Baik pemerintah maupun rakyat memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. yang berbeda adalah pada tugas dan fungsinya. Hak dan kewajiban masing-masing saling mengisi sehingga perjalanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berada pada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.

Pelaksanaan pengurusan kemaslahatan umat manusia dilakukan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip politik Islam, yaitu :

1. Prinsip Tauhidullah
2. Prinsip Insaniyah
3. Prinsip Kemerdekaan
5. Prinsip Toleransi
6. Prinsip Keadilan
7. Prinsip Tolong Menolong
8. Prinsip Musyawarah
9. Prinsip Saling Mengontrol

10. Prinsip Kerjasama dan tanggung jawab bersama (Juhaya S. Pradja, 2000:117).

Sembilan prinsip tersebut tidak terpisah, karena ketauhidan sebagai acuan utama yang menjadikan segala sesuatu bersifat nisbi, kemutlakan hanya milik Allah SWT. Adanya kerjasama dan demokrasi bagi rakyat adalah karena manusia sederajat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama, meskipun peranannya bisa berbeda-beda.

Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 64 yang berbunyi :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا  
يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا

Katakanlah, hai ahli kitab, marilah bersatu dalam kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu, bahwa tidak kita sembah selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah pada mereka: Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah (Soenarjo dkk., 1995:86).

Kerjasama dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi relasi keduanya, sebab tidak akan ada pemerintah bila tidak ada rakyat, demikian pula sebaliknya. Sehingga prinsip tanggung jawab bersama menjadi tolok ukur keberhasilan dalam membangun kehidupan bernegara.

Kinerja pemerintahan desa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diatur pula oleh

Peraturan Daerah Kabupaten. Untuk melancarkan kinerja Pemerintahan Desa diterbitkan pula Peraturan Desa yang dapat dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa atau BPD. Setiap Peraturan Desa diterjemahkan oleh Keputusan Kepala Desa, dan untuk mempermudah pelaksanaannya diterbitkan Kebijakan Kepala Desa yang lebih bersifat teknis.

Keputusan Desa dilakukan atas dasar nilai-nilai demokrasi, oleh karena itu peraturan bentuk apapun harus mengacu kepada aspirasi masyarakat, yang kemudian dimusyawarahkan secara mufakat. Musyawarah adalah prinsip demokrasi yang dalam Siyasa Dusturiyah sebagai prinsip hukum Islam, karena al-Qur'an mempertegas demikian. Agar prinsip Syura dijadikan landasan universal dalam melakukan pengambilan keputusan.

Masyarakat sebagai elemen paling penting dalam kehidupan bernegara, tanpa masyarakat negara sama sekali mati. Demikian pula dengan Undang-undang, yang nantinya bersifat mengatur, mengikat, memelihara, bahkan melakukan kontrol terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Siyasa dusturiyah adalah upaya mengatur kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara demi tercapainya kemaslahatan umum.

Prinsip saling kontrol menurut Juhaya S. Pradja (1997:56) adalah prinsip pengawasan yang secara sistemik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengawasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang berlaku;
2. Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan sistem ketatanegaraan;

3. Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang yang berlaku;
4. Pengawasan masyarakat terhadap pembagian kerja dan kekuasaan dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Pengawasan pemerintah terhadap masyarakat;
6. Pengawasan terhadap hubungan politis masyarakat dengan negara dan pemerintahan;
7. Pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan undang-undang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam prinsip hukum Islam, prinsip tasamuh atau toleransi adalah prinsip yang bersifat universal. Prinsip tersebut mengatasi sikap saling hujat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu dalam penerapan prinsip tersebut dilakukan lima hal pokok, yakni :

- a. Setiap warga negara berhak dalam berpendapat, mengajukan pikiran dan perasaannya sebagai aspirasinya yang asli;
- b. Setiap warga masyarakat berkewajiban saling menghargai pendapat masing-masing;
- c. Setiap warga masyarakat bertanggung jawab atas pikiran dan pendapatnya;
- d. Setiap masyarakat bebas menetapkan pilihannya; dan
- e. Setiap masyarakat dengan pemerintah berkewajiban saling mengupayakan kemaslahatan umum.

Prinsip kemerdekaan atau *al-hurriyah* dalam siyasah dusturiyah adalah prinsip atau tolok ukur kehidupan masyarakat sebagai warga negara dan sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas. Kebebasan yang dimaksudkan adalah sebatas tidak menyimpang dari lima tujuan syariat Islam. Dengan demikian kemerdekaan yang berbentuk perbuatan manusia tidak dibenarkan jika merusak agama, akal sehat, jiwa, keturunan dan harta kekayaan.

Tindakan yang merusak agama adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan, karena nilai-nilai agamais adalah akar atau fondasi utama dalam kemerdekaan. Tindakan merusak akal seperti mabuk atau mengkonsumsi Narkoba adalah merusak tatanan hidup generasi bangsa, merusak lingkungan, dan membudayakan kebodohan generasi. Demikian pula perjudian, pemerkosaan, pergaulan bebas, praktek riba, dan sebagainya yang dalam prinsip kemerdekaan bukanlah hakikat kemerdekaan itu sendiri.

Prinsip Saling tolong menolong atau *ta'awun* adalah prinsip yang mengacu kepada cara berpikir logis di bawah ini :

- a. manusia adalah makhluk sosial;
- b. Dia tidak dapat hidup jika tidak ada manusia lainnya, maka
- c. Manusia adalah makhluk yang saling bergantung.

Sosial adalah hidup bersama, maka hidup sendiri adalah individual. Pada mulanya manusia adalah individu, tetapi karena adanya kebutuhan dan kepentingan yang beragam, maka sesama individu berinteraksi. Interaksi

inilah yang menjadi awal lahirnya makhluk sosial sebagai bagian dari kebutuhan utama manusia, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Dalam hubungan ekonomi adala barter, jual beli, komunikasi personal, hubungan kolektif, kerja sama dan sebagainya yang semua itu adalah bagian penting dari hidup bersama, meskipun substansinya adalah untuk kepentingan diri sendiri yang sifatnya individual. Tanpa ada prinsip tolong menolong, tentu manusia tidak akan hidup, bahkan manusia untuk hidup harus mampu beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Dengan hutan, tanah, air, cuaca, binatang, dan sebagainya. Itu semua adalah indikator bahwa manusia akan kesukaran untuk hidup apabila sendirian.

Setiap kehidupan individu tidak dapat mengalahkan kehidupan sosial atau kolektif, meskipun dalam Islam hak-hak individual dihargai sepenuhnya oleh syariat, seperti hak hidup, hak milik pribadi, hak beragama, hak politik, dan sebagainya. Syariat Islam berprinsip bahwa hak-hak hidup tersebut sejauh mungkin melahirkan kemaslahatan umum. Dalam kaidah Ushul Fiqh ditegaskan :

المصلحة العامة مقدمة من المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan unum didahulukan daripada kemaslahatan khusus” (A. Djazuli, 1999:23).

Dengan pandangan di atas, maka setiap prinsip hukum Islam tidak mendatangkan kerusakan bagi manusia, karena kerusakan adalah

kemungkarannya, dan Allah SWT. Tidak bermaksud mendatangkan kesulitan apalagi kerusakan bagi kehidupan manusia.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat dapat pula mengacu kepada adat sebagai hukum yang hidup, tetapi hidup yang hidup dalam syariat Islam terbagi dua yakni :

1. Adat yang shahih, yakni yang tidak bertentangan dengan syariat yang baku dan akal sehat;
2. Adat yang fasid, yakni adat yang bertentangan dengan syariat yang baku dan dengan akal yang sehat.

Dalam kaidah fiqhiyah berbunyi :

الْعَادَةُ عُرْفٌ

“Adat dapat dijadikan landasan hukum” (A. Djazuli, 1999:34).

Dengan pandangan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa kehidupan politis masyarakat dalam konteks siyasah dusturiyah adalah perwujudan dari kehendak masyarakat, kehendak norma sosial yang berlaku dan hidup di masyarakat, kehendak para penguasa, kehendak undang-undang, dan kehendak kebijakan penyelenggara pemerintahan.

Apabila semua kehendak itu saling berhubungan dan berjalan dalam sistem yang sinergis, kemungkinan besar hubungan anatara masyarakat dengan pemerintah dan negara akan baik, tentu tujuan dari kemaslahatan yang hendak dicapainya akan lebih realistis.

Hubungan yang sinergis sebagaimana pandangan di atas, dalam syariat Islam dapat diupayakan melalui langkah-langkah berikut :

1. Mendahulukan kebutuhan pokok atau dharuriyah, sebagaimana yang terdapat dalam hajat hidup manusia yang primer ;
2. Mengusahakan kebutuhan sekunder yang penting meskipun bukan pokok karena tidak mengancam tujuan syariat Islamn, yakni kebutuhan *hajjiyah* ;
3. Mengupayakan kebutuhan penunjang atau pelengkap yang meningkatkan citra kehidupan manusia sebagai kebutuhan komplementer atau *tahsiniyyah*. (Rahmat Syafi'i, 2003 :10).

Tiga kebutuhan manusia di atas, setidaknya merupakan acuan yang fitrah, karena manusia bukan hanya membutuhkan nasi, tetapi membutuhkan lauk pauknya, menunya, dan sarana yang menurut manusia lebih memberikan rasa nikmat dan bahagia. Oleh karena itu, kebutuhan manusia terus berkembang tumbuh dengan tingkat relativitasnya. Apabila kebutuhan tertentu bagi yang lain adalah penunjang, maka bisa jadi bagi manusia lain adalah kebutuhan pokok.

Pesawat televisi adalah kebutuhan penunjang bagi masyarakat tidak mampu, tetapi bagi masyarakat mampu dengan kebutuhan informasinya, maka pesawat televisi menjadi kebutuhan pokok. Sebagaimana para pelaku bisnis bursa epek, komoditi, dan pialang valuta asing, yang membutuhkan berita melalui internet, tentu saja komputer dengan internetnya menjadi kebutuhan pokok. Internet tak lagi jadi kebutuhan penunjang, karena tanpa sarana itu pengusaha tersebut akan bangkrut. Hal demikian memberikan

pandangan baru bahwa kebutuhan manusia dengan tingkatannya akan terus berubah sesuai situasi dan kondisi.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Penentuan Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan keadaan data dan fakta berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian dilakukan penafsiran data dan solusi terhadap masalah yang muncul di lapangan.

##### **2. Penentuan Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, yakni Pemerintahan Desa, di antaranya Kepala Desa, Aparat Desa dan Babinsa dari kepolisian dan tentara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sepuluh pemasang togel, dan dua bandar togel.
- b. Sumber data sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah siyasah dusturiyah dan perjudian.

##### **3. Penentuan Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu :

- a. Mekanisme pelaksanaan pemberantasan perjudian;
- b. Kerjasama antara pemerintahan desa, masyarakat, dan pihak kepolisian dalam memberantas perjudian;

- c. Pandangan para penjudi, bandar, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga tokoh pemuda tentang perjudian;
- d. Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits tentang judi;
- e. Pemahaman fiqhiyah tentang perjudian; dan
- f. Kajian siyasah dusturiyah tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam memberantas perjudian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara lisan dengan tulisan tentang strategi pemberantasan perjudian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Sorcang, Kabupaten Bandung.
- b. Survey, yakni mengadakan pengamatan secara kontinyu selama dilaksanakannya pemberantasan perjudian dengan melibatkan langsung bersama masyarakat;
- c. Studi Kepustakaan, yaitu memanfaatkan literatur yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah dan perjudian.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Klasifikasi data;

- c. Penafsiran isi data dengan metode analisis isi data atau content analisis; dan
- d. Menyimpulkan hasil penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG